



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp./Fax. (0411) 373 999 – (0411) 373 800

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab.025433319/VII/2012

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 SE-KABUPATEN MAROS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai ketentuan pasal 40 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 se-Kabupaten Maros.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
9. Keputuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 20/Kpts-KPU-Prov-025/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Memperhatikan

- :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Tanggal 12 Juli 2012.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 012/BA/KPU-Kab.025433319/VII/2012 Tanggal 12 Juli 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
PERTAMA
Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 se-Kabupaten Maros, yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

- :
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diatur dalam pasal 23 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, yaitu :
 - a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - e. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - f. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- i. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa bakti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Maret 2013.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berhubungan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 13 Juli 2012.

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
4. Bupati Maros, di Maros;
5. Ketua DPRD Kabupaten Maros, di Maros;
6. Camat se-Kabupaten Maros masing-masing, di Maros
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
 Nomor : 24/Kpta/KPU-Kab.025433319/VII/2012
 Tanggal : 13 Juli 2012
 Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 se-Kabupaten Maros.

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KET.
1	2	3	4
1.	TURIKALE	1. ACHLAQ ASSAGGAF, SE	
		2. ALI RUSDY	
		3. Ir. H. ABD. HAMID	
		4. JUNAEDI RAHMAN	
		5. S.A. HIDAYAT ASSAGGAF, SH	
2.	MAROS BARU	1. ABD. RIZAL R	
		2. HASANUDDIN	
		3. HASBULLAH, SPT, M.Si.	
		4. INCE JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd.	
		5. IRAWATI	
3.	LAU'	1. HAR SOPAN SOPIAN	
		2. IRWADY, SE	
		3. MUHAMMAD RIZAL	
		4. NURHAEDA, S.PI	
		5. S.M. MANSYUR ASSAGGAF	
4.	BONTOA	1. AMINUDDIN	
		2. AHMAD WAJEDY, S.Ag.	
		3. AMIR HR	
		4. RAIS	
		5. SANGKALA	
5.	BANTIMURUNG	1. ABD. RAHMAN, S.Pd.	
		2. ABDUL RAHMAN	
		3. MASKUR, AMD	
		4. MUHAMMAD HATTA	
		5. SULMIATI SAID	
6.	SIMBANG	1. Drs. MUHAMMADONG	
		2. HAJERAH, A.MA	
		3. HEMRIANI	
		4. MUHAMMAD SAING, S.Pdi	
		5. SYARIFUDDIN, A.MA	
7.	CENRANA	1. ANDI AKSA, SP.	
		2. Drs. SUKIRMAN	
		3. ISMAIL, S.Sos	
		4. SITI SALMIATI, S.Ag.	
		5. SYARIFUDDIN M, S.Sos	
8.	CAMBA	1. AKHMAD MAULANA	
		2. IRWAN	
		3. SAIFULLAH	
		4. SYAHRUL	
		5. SYAMSUHAR	

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KET.
1	2	3	4
9.	MALLAWA	1. ADE PERMANA 2. ANDI MATTOTORANG 3. BAHRUN, SE 4. HAMZAH 5. SATRIA	
10.	TOMPOBULU	1. A. TANTRIANI 2. LUDDIN 3. MUHAMMAD YUNUS 4. SAHARUDDIN 5. SAPRIL	
11.	TANRALILI	1. MUH. AGUS, S.Pdi. 2. MUHTAR, S.Pd. 3. MUSLIMIN, S.Ag. 4. RASANA, SH 5. SAHARUDDIN	
12.	MONCONGLOE	1. ISMAIL 2. ISMAIL, SH. 3. MUHAMMAD NASIR 4. NURHAYATI, AMD 5. SULAIMAN	
13.	MANDAI	1. ABD. LATIF 2. ALIM BAHRI, SP 3. BACHTIAR 4. JISMAR HS, S.Sos 5. MUSTAPA, S.Sos.	
14.	MARUSU	1. AMINAH RAMADANA N, SKM 2. MUH. IDRUS 3. MUH. ZUMRAH, S.Ag. 4. MUSAFIR, SP,MM. 5. SYARIFUDDIN	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.